



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG  
DAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PANGKALPINANG**

**NOMOR : W.7.PAS.PAS.9-HH.04.02-361**

-----  
**NOMOR :**

**TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HANI ANGGRAENI, A.Md.IP.,S.H.,M.H.**, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Sanggul Dewa Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **AKBP NOER WISNANTO, S.I.K**, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Girimaya RT.04 RW.02 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang yang bergerak di bidang pembinaan narapidana yang telah mendapat hukuman pidana.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah

LPP Pkp	BNNK Pkp

- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
7. Surat edaran Ditjen Pemasarakatan Nomor : PAS-126.PK.02.10.01. Tahun 2019 Tanggal 4 Februari 2019 Tentang Langkah-Langkah Progesif Dan Serius Upaya Pemberantasan Narkotika di Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasarakatan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang selanjutnya disebut P4GN, melalui Perjanjian kerja sama ini dengan menyatakan hal sebagai berikut :

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau buka tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

LPP Pkp	BNNK Pkp

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan Kerja Sama bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan melalui Lembaga Pemasarakatan di bidang P4GN.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjalannya kerja sama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan di bidang P4GN untuk mewujudkan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

1. penyebarluasan informasi tentang P4GN;
2. peningkatan peran serta **PIHAK KESATU** untuk memfasilitasi program P4GN;
3. Pengembangan kapasitas P4GN bagi para petugas Lembaga Pemasarakatan **PIHAK KESATU** sebagai relawan dan penggiat Anti Narkoba;
4. pelaksanaan tes/uji Narkoba bagi para petugas dan Warga Binaan Pemasarakatan **PIHAK KESATU** atas permintaan **PIHAK KESATU** .

**BAB IV**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**Pasal 4**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi tentang P4GN melalui sosialisasi baik melalui media elektronik, non elektronik maupun media luar ruangan, secara proporsional;
  - b. memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan tes/uji Narkoba bagi para Petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang **PIHAK KESATU**;
  - c. ikut berperan serta aktif dalam menginformasikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** apabila diindikasikan adanya peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. menyediakan materi komunikasi, informasi, dan edukasi dalam upaya P4GN;
  - b. membantu **PIHAK KESATU** dalam memfasilitasi pelaksanaan tes/uji Narkoba kepada Pegawai ASN di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
  - c. mendorong dan mengoptimalkan upaya dan peran serta **PIHAK KESATU** untuk menciptakan lingkungan Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika.

LPP Pkp	BNNK Pkp

**BAB V  
PELAKSANAAN  
Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**BAB VI  
JANGKA WAKTU  
Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Sebelum karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 7**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LPP Pkp	BNNK Pkp

**BAB VIII**  
**KERAHASIAAN**  
**Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.

**BAB IX**  
**FORCE MAJEURE**  
**Pasal 9**

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi berwenang lainnya yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan Pihak lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
- (5) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

LPP Pkp	BNNK Pkp

**BAB X**  
**KETENTUAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 10**

**PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 11**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 12**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



**HANI ANGGRAENI, A.Md.IP.,S.H.,M.H.**  
**NIP 198210092000122001**



**AKBP NOER WISNANTO, S.I.K**  
**NRP 73090613**